



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 44/PDT/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:- -----

- I 1 **DAENG SIRRU Alias M. NASIR.**, bertempat tinggal Sekurau
Atas, RT. 05 Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan
Bengalon Kabupaten Kutai
Timur;- -----
- 2 **PAIDI FREDI SAPUTRA Alias PAIDI.**, bertempat tinggal di
Jalan Yos Sudarso II RT. 14 Singa Karta Desa Sangatta
Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai
Timur;- -----
-
- 3 **THOMAS WARE.**, bertempat tinggal di Gang Lestari RT. 13
RW. IV Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Kabupaten
Kutai Timur;- -----
- 4 **MUH. ABD. MUKHID Alias M. MUHID.**, bertempat tinggal di
Jalan Yos Sudarso Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta
Kabupaten Kutai
Timur;- -----
-
- 5 **SELAMAT.**, bertempat tinggal Sekurau Atas , RT. 05
Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 6 **TITO SUMARSONO.**, bertempat tinggal Sekurau Atas , RT.
05 Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur;
- 7 **RAMLI K.**, bertempat tinggal Sekurau Atas, RT. 05 Dusun
Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Kutai Timur;- -----
8 **TAMRIN**, bertempat tinggal Jalan Durian Desa Sangatta
. Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai
Timur;- -----

9 **PADLIANSYAH.**, bertempat tinggal Sekurau Atas, RT. 05
. Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur;- -

10. **ARMANSYAH**.....

1 **ARMANSYAH.**, bertempat tinggal di Jalan D. Singkarak
Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai
0 Timur;- -----

.
1 **SUJADI MULYO.**, bertempat tinggal di Jalan D. Semayang
RT. 1 Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliurang Kabupaten
1 Kutai Timur;- -----

.
1 **NYOMAN NATA.**, bertempat tinggal di Jalan D. Tondano
RT. 01 Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliurang Kabupaten
2 Kutai Timur;- -----

.
1 **NYOMAN CINAKA.**, bertempat tinggal Jalan D. Toba III
RT. XIII Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaliurang Kabupaten
3 Kutai Timur;- -----

.
1 **DARMANSYAH.**, bertempat tinggal di Singa Karta RT. 05
Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai
4 Timur;- -----

.
1 **ABDUL MUIS.**, bertempat tinggal Sekurau Atas, RT. 05
Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
5 Kabupaten Kutai Timur;- -

.
1 **NASIRUDDIN.**, bertempat tinggal Sekurau Atas, RT. 05
Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
6 Kabupaten Kutai Timur;- -

.
1 **SAPRUDDIN.**, bertempat tinggal Sekurau Atas, RT. 05
Dusun Persatuan, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
7 Kabupaten Kutai Timur;- -----

.
1 **MURSAWIR.**, bertempat tinggal di Muara Selangkau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai

Timur;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SOFYAN AGUS, SH.MH pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Rell V No. 5 Samarinda Seberang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Nomor: W.13.DI.HT.01.10.06, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai

Pembanding;- -----

1 SOFYAN AGUS, SH.MH., Jabatan Ketua Komite Daerah Hak

Asasi Manusia (Komda HAM) Propinsi Kalimantan Timur

bertempat tinggal di Jalan Merdeka 5 No. 69 Samarinda,

oleh karenanya bertindak untuk diri

sendiri.....

sendiri maupun untuk dan atas nama Komda HAM, semula

sebagai Tergugat I.1. sekarang sebagai

Pembanding;- -----

- I 2 Drs. M. AKSA, SH.MH., Jabatan Sekretaris Komda HAM
I . Propinsi Kalimantan Timur bertempat tinggal di Jalan
I . Kahoi 5 No. 28 Samarinda, oleh karenanya bertindak
I . untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama Komda
I . HAM, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama
I . SOFYAN AGUS, SH.MH pekerjaan Pengacara dan Penasehat
I . Hukum, beralamat di Jalan Rell V No. 5 Samarinda
I . Seberang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei
I . 2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
I . Negeri Sangatta di bawah Nomor: W.13.DI.HT.01.10.07,
I . semula sebagai Tergugat II.2 sekarang sebagai
I . Pembanding;- -----

- I 1 NUKRAWATI., alamat sesuai data bertempat tinggal di
I . Sekurau Atas Desa Sekarat Dusun Persatuan Kecamatan
I . Bengalon Kabupaten Kutai Timur, adapun yang sebenarnya
I . tidak diketahui secara pasti;- -----

- 2 ISMAIL., alamat sesuai data bertempat tinggal di
I . Sekurau Atas Desa Sekarat Dusun Persatuan Kecamatan
I . Bengalon Kabupaten Kutai Timur, adapun yang sebenarnya
I . tidak diketahui secara pasti;- -----

- 3 M. ASRORI., alamat sesuai data bertempat tinggal di
I . Sekurau Atas Desa Sekarat Dusun Persatuan Kecamatan
I . Bengalon Kabupaten Kutai Timur, adapun yang sebenarnya
I . tidak diketahui secara pasti;- -----

- 4 AHMAD SAFI'I., alamat sesuai data bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekurau Atas Desa Sekerat Dusun Persatuan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, adapun yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SOFYAN AGUS, SH.MH pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Rell V No. 5 Samarinda Seberang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli

2006.....

2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Nomor: W.13.DI.HT.01.10.16, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding;- -----

- I 1 **USMAN.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
V . Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 2 **MARSA**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
• Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 3 **TAHANG.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
• Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 4 **HASSE.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
• Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 5 **MUAJIR.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
• Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 6 **MAHMUD.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
• Kabupaten Kutai Timur;- -----
- 7 **SUTRIS.**, bertempat tinggal di Jalan Mampang RT. III
• Dusun Mampang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SOFYAN AGUS, SH.MH pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Rell V No. 5 Samarinda Seberang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2006
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sangatta di bawah Nomor: W.13.DI.HT.01.09.2006,
semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai

Pembanding;-----

V KEPALA DESA SEKERAT., bertempat tinggal di Desa

. Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SOFYAN

AGUS, SH.MH pekerjaan Pengacara dan

Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Rell V No.

5 Samarinda

Seberang.....

Seberang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni

2006 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sangatta di bawah Nomor: W.13.DI.HT.01.10.08,

semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai

Pembanding;-----

M E L A W A N

I PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)., dalam hal ini diwakili

. oleh ARI SAPTARI HUdayA, jabatan Presiden Direktur PT.

KPC yang bertindak untuk dan atas nama PT. KPC alamat

Mine Office M1 Swarga Bara Sangatta, untuk selanjutnya

memberikan surat kuasa khusus kepada RIDWAN SALAM, SH.

Dkk pekerjaan Advokad berkantor pada Kantor Lembaga

Bantuan Hukum Karya Justisia (LBH.- Karya Justisia)

yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan No. 23

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Maret 2006 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W13.D1.HT.01.10.2 pada tanggal 23 Maret 2006, semula

sebagai Penggugat sekarang sebagai

Terbanding;- -----

I IWAN DERMAWAN., bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso
Gang Belimbing Sangatta Kecamatan Sangatta Kabupaten
I Kutai Timur, semula sebagai Tergugat III sekarang
sebagai Turut Terbanding;- ----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;- -----

--

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 7 Maret 2007
Nomor: 03/Pdt .G/2006/PN.Sgt dalam perkara

kedua.....

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;- ----- **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard);- -----

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebahagian;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pembebasan tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 30 September 1992 Nomor: 35/BPN-18/um-35/xi/1992 dan Risalah Tim/Panitia pembebasan tanah Kabupaten kutai tanggal 7 Oktober 1993 Nomor: 05/PPTD II- kut/1993 beserta surat- surat bukti pembebasan atas tanah seluas 4.500 (empat ribu lima rartus) hektar adalah sah dan berharga sebagai bukti hak penguasaan tanah bagi Penggugat, yang letaknya sebagian di Desa Sepaso Selatan dan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dengan batas- batas di sebelah:- -----

 - Utara dengan Hutan Negara yang diduga masuk Kuasa Pertambangan PT. Perkasa Innaka Kerta (PIK);- -----

 - Timur dengan Pantai Selat Makassar;- -----

 - Barat dengan KP. Penggugat yang telah dibebaskan sebagai lokasi tambang Pit A;- -----

 - Selatan dengan hutan Negara sebagian besar dari arah Barat ke Timur dan sebagian kecil Ujung Timur dengan Sungai Sekurau;- -----
3. Menyatakan bahwa tanah lokasi menjadi objek sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang di atasnya telah dilaksanakan pembangunan sarana jalan untuk pengangkutan hasil tambang batubara milik perusahaan Penggugat, yaitu tanah sengketa yang terletak di Sekurau Atas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dahulu merupakan wilayah Kabupaten Kutai di Tenggarong,

sekarang.....

sekarang menjadi wilayah hukum Kutai Timur yang tepatnya di kenal dengan Blok Ulin (CH. 13.000, dengan luas \pm 11.52 Ha atau ukuran lebar 200 meter dan panjang hamper 600 meter yang batas-

batasnya:- -----

- Utara dengan tanah yang dibebaskan Penggugat pada Tahun 1993;- -----
- Timur dengan tanah yang telah dibebaskan Penggugat pada Tahun 1993;- -
- Selatan dengan tanah yang telah dibebaskan Penggugat pada Tahun 1993
- Barat tanah yang telah dibebaskan Penggugat pada Tahun 1993 dan pembayaran konpensasi kepada kelompok Yaman pada Tahun 2004;- -----

Adalah sah merupakan tanah penguasaan Penggugat beserta segala aktifitas tanah objek sengketa;- -----

4. Menyatakan bahwa kesemua Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa kesemua surat- surat bukti yang dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Tergugat, dan atau yang dimiliki pihak lain yang dibuat dan atau perolehannya berasal dari Para Tergugat, sepanjang memiliki kaitan/hubungan dengan tanah Hak Penguasaan Penggugat, khususnya terhadap tanah yang disengketakan seluas $\pm 11,52$ Ha yang dikenal dengan Blok Ulin (CH 13.000), dengan luas $\pm 11,52$ Hektar atau ukuran lebar 200 meter dan panjang hamper 600 meter, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----

6. Menghukum agar Tergugat III.1 (Iwan Darmawan) untuk menghormati dan mematuhi isi daripada putusan perkara ini;- -----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- -----

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;- -----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah dihitung berjumlah Rp. 8.399.000,- (delapan juta.....
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);- -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ABDUL HALIM, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2007 No. 03/Pdt.G/2006/PN.Sgt, untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat
banding;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang
dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Sangatta
yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007 permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada
Kuasa Pengugat/Terbanding I dan kepada Tergugat III.I/Turut
Terbandoing;- -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Tergugat/ Pembandoing tanggal 24 Mei 2007 Memori Banding mana
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa
Penggugat/Terbandoing tanggal 26 Oktober 2007 dan kepada
Turut Terbanding 3 Oktober
2007;- -----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat/Terbandoing tanggal 30 Oktober 2007, Kontra Memori
Bandoing mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama
pada tanggal 22 Januari 2008 kepada
Tergugat/Pembandoing;- -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara
Nomor: 03/Pdt.G/2010/PN.Sgt kepada Kuasa Tergugat/Pembandoing
tanggal 22 Januari 2008 dan kepada Kuasa Tergugat/Terbandoing
tanggal 30 Nopember 2007 dan kepada Turut Terbanding tanggal
30 Nopember 2007;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh

Undang-undang.....

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 7 Maret 2007 Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.Sgt dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 24 Mei 2007 dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tanggal 30 Oktober 2007 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tingkat pertama dalam Kompensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sudah tepat dan

benar;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru, melainkan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan dalam kompensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi untuk menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk

seluruhnya.....

seluruhnya sudah tepat dan benar maka oleh karenanya putusan dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 7 Maret 2007 No. 03/Pdt.G/2006/PN.Sgt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;- -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;- -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 7 Maret 2007 No. 03/Pdt.G/2006/PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; di tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **20 JUNI 2011**, oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua, **JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum** dan **IMAM SUNGUDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

tanggal 11 April 2011

No.

44 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA sebagai Majelis Hakim yang

memeriksa dan

mengadili.....

mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **01 Juli 2011** juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HALIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;- -----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum
IMAM SUNGUDI, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	289.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)